

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia, kehidupan yang menyangkut akhlak, akidah, ibadah, ataupun muamalah. Satu dari sekian banyaknya ajaran agama Islam yang krusial dan harus difahami adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbanyak dalam keseharian manusia, bahkan dalam hadis Nabi SAW dikatakan agama adalah muamalah.²

Aktivitas muamalah yang biasa dilakukan tidak lepas dari adanya perjanjian (akad), dimana perjanjian (akad) memiliki makna krusial pada kehidupan. Akad adalah awal dari banyaknya aktivitas disekitar manusia, melalui akad berbagai kegiatan dari lingkup apapun dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya akad dapat membantu setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dengan sendirinya. Akad bertujuan untuk menyatukan, memperjelas, atau menghubungkan guna menghasilkan suatu akibat hukum yang jelas.³

² Haroen, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), halaman 1.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 68-69.

Bagi hasil sebagai dasar untuk mendistribusikan secara adil sumber daya dan hasil produksi, ini semua diaktifkan dalam tatanan sosial Islam dengan kebijakan yang menetapkan prinsip-prinsip ekonomi politik Islam melalui bagi hasil berdasarkan kerja sama. Pembagian hasil dari usaha yang dilakukan dihitung dari keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak yang bekerja sama. Nisbah adalah pembagian hasil keuntungan secara adil dengan cara ekonomi Islam. Dalam pola perhitungan keuntungan kerja sama bagi hasil terdapat dua cara yaitu dengan sistem *revenue sharing* mengalihkan pembagian hasil dengan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya usaha. Dan bagi hasil *profit sharing* adalah cara mengalihkan pembagian hasil dengan keuntungan atau kerugian usaha.⁴

Keraton Cell merupakan bisnis pelayanan jasa yang beralamat di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Bisnis *service handphone* saat ini merupakan bisnis yang sedang mengalami kenaikan, mengingat *gadget* sangat mudah ditemui dan merupakan kebutuhan utama disemua kalangan. Dengan adanya *service handphone* ini diharapkan menjadi sumber keuntungan bagi pelaku usaha karena tidak menutup kemungkinan banyak *handphone* yang mengalami kerusakan dikarenakan pemakaian yang *overtime*.

⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), halaman 13.

Di Keraton Cell Bandar Kidul melayani *service handphone* berbagai macam merek dan kerusakan, mulai dari kerusakan kesalahan pengguna seperti layar pecah, baterai yang pengisian daya nya *overload*, hingga kerusakan sistem seperti pembaruan perangkat lunak yang gagal dan terjadi *hank* di mesin handphone. Pemilik Keraton Cell tidak sendiri dalam melayani *konsumen* nya, pemilik usaha memiliki teknisi yang bertugas untuk memperbaiki *handphone*. Pihak pemilik konter atau yang memberi modal dan pihak teknisi yang bertugas menjalankan modal.

Akad yang dilakukan oleh kedua pihak ini terjadi secara lisan. Jenis usaha, modal dan lokasi usaha yang akan dikelola sudah ditetapkan oleh pemilik konter. Modal sudah disiapkan oleh pemilik konter berupa modal untuk membeli *sparepart*, jenis usaha yang dijalankan sudah jelas yaitu bisnis *service handphone*, dan lokasi bisnis ini sudah ditentukan oleh pemilik konter. Jika terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik konter baik itu kelalaian dari pihak teknisi ataupun karena sebab lain.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh pada perjanjian awal sudah diputuskan bahwa di Keraton Cell telah menggunakan kerja sama dengan sistem bagi hasil diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja di bagian teknisi (jasa perbaikan). Dengan ketentuan pembagian keuntungan 50%:50% atas pembagian 50%

⁵ Ibid.

untuk pemilik konter sedangkan 50% untuk teknisi. Di Keraton Cell tidak ada ketentuan harga jual untuk perbaikan *handphone* jika *handphone* yang rusak mengganti *sparepart*, seperti halnya ganti lcd, ganti *screenglass*, ganti kamera dll, jadi harga jual akan ditetapkan dari 2x harga beli *sparepart* saat itu. Tidak ada harga patokan dari harga *sparepart handphone* karena harga *sparepart* bisa mengalami naik turun menyesuaikan pasaran harga *handphone* saat itu. Semisal harga *sparepart* Rp 150.000-, lalu dijual ke konsumen Rp 300.000-, selisih Rp 150.000-, ini yang akan dibagi 50%:50% ke pemilik konter dan ke teknisi. Sehingga teknisi menerima Rp 75.000-, dan pemilik konter menerima Rp 75.000-,. Pembagian keuntungan setiap hari Sabtu, tanpa adanya upah tambahan di dalamnya, kecuali bonus yang diberikan sendiri oleh pemilik konter kepada teknisi. Cara perhitungan pembagian hasil dengan menghitung berapa banyak *handphone* yang telah diperbaiki oleh teknisi dari hari Senin sampai Sabtu, dan libur pada hari Minggu.⁶

Di dalam akad kerja sama bagi hasil ini sudah dijelaskan jika ada kerugian seperti kesalahan pemasangan *sparepart* yang dilakukan oleh teknisi, atau kerusakan *sparepart* yang terjadi disaat pengiriman barang dimana barang tersebut tidak bisa di *claim* garansi. Maka seluruh kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemilik konter.⁷

⁶ Debry, (Teknisi Keraton Cell), Wawancara, Kediri, 06 Oktober 2021.

⁷ Debry, (Teknisi Keraton Cell), Wawancara, Kediri, 06 Oktober 2021.

Terdapat indikasi melakukan bisnis atau mencari keuntungan sendiri di atas akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana jika ada potongan harga dari *sparepart* yang dibeli teknisi tidak memberikan uang kembalian potongan harga tersebut kepada pemilik konter. Teknisi mengeluarkan harga kepada konsumen tidak sesuai dengan harga *sparepart* yang dibeli ketika sudah mendapat potongan harga. Kesepakatan diawal akad harga yang di keluarkan untuk konsumen 2x dari harga *sparepart* yang dibeli saat itu, namun bukan itu yang dilakukan teknisi ke konsumen. Melainkan teknisi tetap mengeluarkan harga ke konsumen harga asli dari *sparepart* yang dibeli tersebut. Contohnya harga 1 lcd Rp 200.000-, mendapat potongan Rp 50.000-, menjadi Rp 150.000-,, seharusnya berdasarkan kesepakatan awal harga yang dikeluarkan teknisi ke konsumen adalah Rp 300.000-, tetapi yang terjadi teknisi mengeluarkan harga Rp 400.000-.,⁸

Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana kerja sama bagi hasil dalam pelayanan service handphone di Keraton Cell Bandar Kidul maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul: **“Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bisnis *Service Handphone* dengan Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”**

⁸ Aldo, (Karyawan Keraton Cell), Wawancara, Kediri, 06 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Berbekal latar belakang masalah yang dipaparkan penulis, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi di *service handphone* Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi di *service handphone* Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi di *service handphone* Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi di *service handphone* Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengetahui praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis *service handphone* dengan teknisi di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pakad kerja sama bagi hasil di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Keahlian kajian untuk mendalami serta berbagi konsep seputar pandangan hukum Islam terhadap praktik akad kerja sama bagi hasil guna memberikan masukan bagi masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berafiliasi dengan akad kerja sama bagi hasil.
- b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

Berkiblat pada penelitian sebelumnya adalah hal yang perlu dilakukan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan. Maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh orang lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yola Kaselia, 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. penelitian tersebut berfokus pada pembagian keuntungan penjualan batu biji besi. dimana pembagian *profit* tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian atau salah satu pihak yang menunaikan akad telah melanggar ketentuan sah akad. Perjanjian awal penyandang dana memberikan keuntungan 50%:50% setiap muatan satu truck batu biji besi, namun seiring berjalannya waktu terjadi ketidaksesuaian di mana hasil yang telah ditetapkan pada awal perjanjian tidak diterima oleh pihak pemilik lahan⁹ Persamaan dari skripsi Yola Kaselia dengan yang penulis teliti yaitu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti bagi hasil *mudharabah* dengan perhitungan 50% 50% dari hasil penjualan. Adapun perbedaannya adalah aspek yang diteliti oleh Yola Kaselia adalah tentang bagi hasil penjualan batu biji besi sedangkan aspek yang penulis teliti tentang bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi *service*.

⁹ Yola Kaselia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Merysa Tria Andryani, 2018, Jurusan Hukum Perdata Islam (Mu'amalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". Penelitian ini berfokus pada bagi hasil di usaha bengkel dinamo. Pada perjanjian bahwa setiap bulan penanam modal akan mendapatkan keuntungan 10% dari modal yang ditanamkan sedangkan pengusaha mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal, sedangkan pendapatan bengkel itu tidak sama setiap bulannya.¹⁰ Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Merysa Tria Andriyani dengan penulis ialah penggunaan metode kualitatif pada penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Merysa Tria Andriyani mengarah pada aspek tentang bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengarah pada aspek bagi hasil antara pemilik bisnis dan teknisi *service*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Meli Melani, 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

¹⁰ Merysa Tria Andryani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil dari penelitian tersebut ialah praktik kerja sama bagi hasil pada pemeliharaan hewan kerbau yang dilaksanakan di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tersebut tidak sepadan dengan hukum Islam, hal tersebut disebabkan oleh pembagian hasil keuntungan tidak sesuai kesepakatan awal. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa anak kerbau yang merupakan hak pengelola telah diambil oleh pemilik modal.¹¹ Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Meli Melani dengan penulis ialah penggunaan metode kualitatif pada penelitian bagi hasil *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Meli Melani mengarah tentang bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kerbau, dan *mudharib* yang didzalimi, berbeda dengan aspek yang diteliti penulis ialah mengarah tentang bagi hasil antara pemilik bisnis dengan teknisi *service* dan *shahibul maal* yang terdzalimi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmah Afiyati, 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Dalam skripsinya yang berjudul ”Kerja sama Bagi Hasil Antara Agen dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Perspektif Hukum Eknomi Syariah di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi”.

Penelitian ini adalah praktik kerja sama bagi hasil antara agen dengan pemilik

¹¹ Meli Melani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi (Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2020).

bisnis *laundry* yaitu pemilik *laundry* mendapatkan 70% dan agen mendapatkan 30% dari kerja sama *laundry* ini. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kerja sama ini termasuk dalam *syirkah abdan* karena kerja sama bagi hasil antara agen dengan pemilik *laundry* dalam praktik merupakan kerja sama yang berbentuk pekerjaan tanpa adanya kontribusi modal dan *syirkah* ini juga membolehkan perolehan keuntungan yang tidak sama.¹² Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Afiyati dengan penulis ialah penggunaan metode kualitatif pada penelitian tentang bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Afiyati adalah akad yang diteliti menggunakan akad bagi hasil *syirkah* sedangkan akad yang penulis teliti tentang bagi hasil *mudharabah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Winda Meilitta, 2018, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan skripsinya yang berjudul “Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Toko dan Tekhnisi PM Ponsel terhadap *mudharabah* di Kota Bangkinang dalam Perspektif Ekonomi Syariah” Hasil dari penelitian ini adalah PM Ponsel Bangkinang telah menggunakan kerja sama dengan sistem bagi hasil dengan kesepakatan pembagian keuntungan 50 % keuntungan untuk pemilik modal dan 50% keuntungan untuk teknisi. Kesepakatan ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi seperti ini tidak relevan dengan konsep *mudharabah*

¹² Rahmah Afiyati, “Kerja sama Bagi Hasil Antara Agen dengan Pemilik Bisnis *Laundry* Perspesktif Hukum Eknomi Syariah di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi”, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto 2020).

yang sebenarnya. Dimana kerusakan atau kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian teknisi. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian teknisi, teknisi harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³ Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Meilitta dengan penulis ialah penggunaan metode kualitatif pada penelitian tentang bagi hasil pemilik toko dengan tekhnisi. Adapun perbedaanya adalah Winda Meilitta mencari bagi hasil kerugian yang hasil kerugian akan dibebankan kepada pihak teknisi dan pemilik modal sedangkan yang penulis teliti mencari bagi hasil keuntungan yang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

¹³ Winda Meilitta “Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Toko dan Tekhnisi PM Ponsel terhadap *Mudharabah* di Kota Bangkinang dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Skripsi, (Riau, UIN Suska Riau) 2018.